



PUTUSAN

Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN;**
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjung, RT 003 RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Barat tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah paket plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 2,558 (dua koma lima lima delapan) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 2,470 (dua koma empat tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok DJI SAM SOE 234 warna kuning;
 - 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus permen merek ENJOY warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan warna merah;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 5A dengan nomor 082176201411;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1221441798 atas nama Ferry Irawan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mtk. tanggal 20 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah paket plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto*

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 2,558 (dua koma lima lima delapan) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 2,470 (dua koma empat tujuh nol) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok DJI SAM SOE 234 warna kuning;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus permen merek ENJOY warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet sedotan warna merah;
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 5A dengan nomor 082176201411;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1221441798 atas nama Ferry Irawan alias Ferry bin Rusli Usman;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtk *juncto* Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 30 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mentok tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar terhadap fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu. Terdakwa sebelumnya adalah target Operasi pihak kepolisian karena terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu lalu kemudian dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumahnya. Ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus palstik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 2,558 gram (dua koma lima-lima delapan) gram dan 1 (satu) set alat hisap/bong. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Marta Suhendra sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdana terbukti melanggar dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka alasan permohonan Peninjauan Kembali Terdana tidak dapat dikabulkan dan karenanya maka putusan *judex facti* harus dipertahankan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana FERRY IRAWAN alias FERRY bin RUSLI USMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 565 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)